



**PUTUSAN**  
Nomor 400 PK/Pdt/2017

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**  
**MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara perdata pada peninjauan kembali telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara:

1. **ALPIUS TIMPUA**;
2. **SOLEMAN TOWOLIU**;
3. **JULIANA RENGKENG**;
4. **AGUSTINA TAMO**, keempatnya bertempat tinggal di Kampung Melonguane, Kecamatan Melonguane, Kabupaten Talaud, dalam hal ini memberi kuasa kepada: Toni Sastra, S.H., M.H., dan kawan-kawan, Para Advokat, berkantor di Jalan Ir.H.Juanda, Komplek Perkantoran Mega Mall, Blok C.17, Lantai 2, Ciputat, Kota Tangerang Selatan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 10 Maret 2016;

Para Pemohon Peninjauan Kembali dahulu Para Pemohon Kasasi/  
Para Tergugat/Para Pemanding;

L a w a n :

1. **LINTJE SAMPEL**, bertempat tinggal di Lirung, Kecamatan Lirung, Kabupaten Talaud;
2. **JULLY SAMPEL**, bertempat tinggal di Kombos Permai Blok G Manado, untuk sementara bertempat tinggal di Desa Lirung, Kecamatan Lirung, Kabupaten Talaud;
3. **LONNY SAMPEL**, bertempat tinggal di Desa Lirung, Kecamatan Lirung, Kabupaten Talaud;
4. **DENNY SAMPEL**, bertempat tinggal di Desa Lirung, Kecamatan Lirung, Kabupaten Talaud, dalam hal ini memberi kuasa kepada Iskak Tindatu, S.H., Advokat, berkantor di Kelurahan Mahawu, Lingkungan IV, Kecamatan Tuminting, Kota Manado, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 1 Juni 2016;
5. **IVONNE SAMPEL**, bertempat tinggal di Desa Sawang Bendar, Kecamatan Tahuna, dan untuk sementara bertempat tinggal di Desa Lirung, Kecamatan Lirung, Kabupaten Talaud;
6. **LUCIA SAMPEL**, bertempat tinggal di Desa Sawang

Halaman 1 dari 23 hal. Put. Nomor 400 PK/Pdt/2017



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bendar, Kecamatan Tahuna, dan untuk sementara bertempat tinggal di Desa Lirung, Kecamatan Lirung, Kabupaten Talaud;

7. **NONCE SAMPEL**, bertempat tinggal di Kelurahan Karamé Nomor 5, Manado dan untuk sementara bertempat tinggal di Desa Lirung, Kecamatan Lirung, Kabupaten Talaud;

8. **JUNIUS SAMPEL**, bertempat tinggal di Desa Lirung, Kecamatan Lirung, Kabupaten Talaud;

Para Termohon Peninjauan Kembali dahulu Para Termohon Kasasi/  
Para Penggugat/Para Terbanding;

D a n:

1. **YOHANIS RENGKENG**, bertempat tinggal di Kampung Melonguane, Kecamatan Melonguane, Kabupaten Talaud;

2. **JOHANIS TOWOLIU**, bertempat tinggal di Kampung Melonguane, Kecamatan Melonguane, Kabupaten Talaud;

3. **MEI TIMPUA**, bertempat tinggal di Kampung Melonguane, Kecamatan Melonguane, Kabupaten Talaud;

4. **ALEX TAMO**, bertempat tinggal di Kampung Melonguane, Kecamatan Melonguane, Kabupaten Talaud;

2. **LOWIS TAMO**, bertempat tinggal di Kampung Melonguane, Kecamatan Melonguane, Kabupaten Talaud;

3. **SILPA TAMO**, bertempat tinggal di Kampung Melonguane, Kecamatan Melonguane, Kabupaten Talaud;

4. **DAUD TAMO**, bertempat tinggal di Kampung Melonguane, Kecamatan Melonguane, Kabupaten Talaud,

Para Turut Termohon Peninjauan Kembali dahulu Para Pemohon Kasasi/Para Tergugat/Para Pembanding;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata Para Pemohon Peninjauan Kembali dahulu Para Pemohon Kasasi/Para Tergugat/Para Pembanding telah mengajukan permohonan peninjauan kembali terhadap Putusan Mahkamah Agung Nomor 1073 K/Pdt/2006 tanggal 30 Maret 2007 yang telah berkekuatan hukum tetap, dalam perkaranya melawan Para Termohon Peninjauan Kembali dahulu Para Termohon Kasasi/Para Penggugat/Para Terbanding dan Para Turut Termohon Peninjauan Kembali dahulu Para Pemohon Kasasi/Para Tergugat/Para Pembanding dengan *posita* gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa almarhumah ibu Penggugat-Penggugat Frida Sampel

Halaman 2 dari 23 hal. Put. Nomor 400 PK/Pdt/2017



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meninggalkan sebidang tanah warisan dengan Sertifikat Nomor 80 Surat Ukur Nomor 743 tahun 1982 di tempat bernama Lasut, wilayah Kampung Melonguane Kecamatan Melonguane, Kabupaten Talaud dengan batas-batasnya:

- Utara berbatasan dengan tanah Haripin Hongwijoyo dan Johanis S Renggang;
- Barat berbatasan dengan Jalan Raya;
- Timur berbatasan dengan tanah Melky Sameduling, Herman Mamudi;
- Selatan berbatasan dengan tanah Heppy Maarisi, Anthonius Linga, Paul Maensiga, Jeheskiel Herman;

2. Bahwa sebidang tanah dengan Sertifikat Nomor 80 Surat Ukur 743/tahun 1982 sebagian telah dijual oleh orang tua Penggugat kepada Dolog Manado, dan sudah ada pemisahan dalam register, untuk lebih jelas terlihat dalam gambar tanah;

3. Bahwa dari sebidang tanah Sertifikat Nomor 80 Tahun 1982 tersebut maka sebagian yang telah dikuasai Tergugat I sampai dengan Tergugat XI yang masuk dengan cara melawan hukum, yaitu tanpa sepengetahuan Penggugat-Penggugat, serta membangun rumah di atasnya;

4. Bahwa tanah sengketa yang dikuasai oleh Tergugat I sampai dengan Tergugat XI dengan batas-batasnya:

- Utara berbatas dengan tanah milik Dolog Manado, dan Jalan Raya;
- Barat berbatas dengan Jalan Kebun;
- Timur berbatas dengan Herman Manudi alias Ota;
- Selatan berbatas dengan Hoppy Maarisit, Amborosius Linga, Paul Maensiga, Tein Tasumewada, Jeyeskiel Herman;

5. Bahwa sebidang tanah yang disengketakan antara Justinus Mamahit (Penggugat) melawan Ester Lelembumbuida, dkk (Tergugat) dan orang tua Penggugat juga sebagai Tergugat, dan gugatannya ditolak, berarti dimenangkan oleh Tergugat dkk;

6. Bahwa Tergugat I sampai dengan Tergugat XI sudah berulang kali Penggugat-Penggugat memohon agar supaya keluar dari tanah sengketa tetapi Tergugat I sampai dengan Tergugat XI tidak mau keluar dari tanah sengketa;

7. Bahwa kemudian pula atas perbuatan-perbuatan Tergugat I sampai dengan Tergugat XI sudah dilaporkan kepihak Kepolisian tetapi mereka

Halaman 3 dari 23 hal. Put. Nomor 400 PK/Pdt/2017



tidak mau keluar juga;

8. Bahwa karena semua upaya sudah ditempuh oleh Penggugat-Penggugat tidak berhasil, maka salah satu jalan keluar hanyalah mengajukan perkara ini ke Pengadilan;

9. Bahwa karena gugatan diajukan ini cukup beralasan, maka wajar dan patut putusan dalam perkara ini dapat dijalankan lebih dahulu walaupun pihak Tergugat-Tergugat banding atau pun kasasi;

10. Bahwa dengan jelas perbuatan-perbuatan Tergugat I sampai dengan Tergugat XI adalah merupakan perbuatan melawan hukum;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas Para Penggugat mohon kepada Pengadilan Negeri Tahuna agar memberikan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan menurut hukum bahwa sebidang tanah dengan Sertifikat Nomor 80 Surat Ukur 743/tahun 1982 adalah peninggalan almarhum orang tua Penggugat yang patut diwarisi oleh Penggugat-Penggugat;
3. Menyatakan menurut hukum bahwa sebagian tanah yang terurai dalam gugatan Penggugat yang diduduki Tergugat I sampai dengan Tergugat XI adalah merupakan perbuatan melawan hukum;
4. Menyatakan menurut hukum bahwa putusan ini dapat dijalankan lebih dahulu walaupun Tergugat I sampai dengan Tergugat XI banding atau kasasi;
5. Menghukum Tergugat I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII, IX, X, XI atau siapa saja yang mendapat hak dari padanya atas sebagian tanah sengketa yang tersebut dalam posita gugatan angka 3 dan 4 untuk keluar dan membongkar bangunan rumahnya dan mengosongkan, serta menyerahkan kepada Penggugat-Penggugat untuk dikuasai secara bebas dan leluasa;
6. Menghukum Tergugat I sampai dengan Tergugat XI untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;

Mohon Keadilan;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Para Tergugat mengajukan eksepsi yang pada pokoknya sebagai berikut:

Jawaban Tergugat I dan VI:

1. Kami telah menjelaskan secara jujur dan benar di hadapan Bapak Hakim yang mulia terhormat, saya sebagai seorang yang bodoh tidak memberikan jawaban yang berulang-ulang kali saya hanya bertetap pada jawaban saya pada waktu sidang pertama yang diputuskan pada tanggal 30 Maret, hari Sabtu jam 10.30 tahun 2002, oleh Bapak Hakim Leatemia Abraham, dengan Panitera Pengganti Bapak Adrianus Adipati di Kantor Pengadilan Negeri di



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lirung;

2. Saya menolak semua gugatan dari Penggugat seluruhnya sebab saya tahu saya dengan Penggugat tidak ada masalah;

3. Saudara Penggugat setahu saya sejak dari dahulu sampai sekarang ini saya tidak pernah menjual tanah milik saya kepada orang tua saudara Penggugat atau kepada Penggugat bersaudara;

4. Saudara Penggugat harus menuntut harta kepunyaan saudara itu, tuntutan kepada Bapak Karunya Lolombombuida sekeluarga karena mereka itulah yang menjual tanah milik Tergugat kepada orang tua saudara Penggugat;

5. Jangan saudara Penggugat selalu menunjukkan bukti-bukti saudara yang tidak berarti bagi Tergugat nantinya akan menimbulkan sesuatu hal yang tidak pernah berakhir;

6. Saya (Tergugat) ingatkan kepada saudara Penggugat jangan selalu memfitnah pihak Tergugat sebab saya selalu dipermasalahkan oleh pihak Penggugat dengan Bapak Karunya Lolombombuida (penjual) sebab setahu saya itu sudah diselesaikan atau ditemukan oleh Bapak Kepala Desa Melonguane bersama Bapak Kepala Perwakilan Kecamatan Lirung Bapak Kepala Desa Melonguane dan diakhiri dengan hasilnya yaitu kembali kepada pihak Tergugat dan dengan dua buah bukti surat keterangan masing-masing dari Kepala Desa Melonguane dan Bapak Kepala Perwakilan Lirung;

7. Sehingga pada saat ini pihak Tergugat tidak menerima gugatan Penggugat apalagi sesuai dengan bukti yang Tergugat temukan sekarang ini di badan Pertanahan yaitu foto copy Akta Jual beli dari Bapak Karunya Lolombombuida (penjual) kepada pihak Penggugat;

8. Sehingga pihak Tergugat selalu menuntut kepada Bapak Hakim yang mulia agar dapat memenuhi permintaan pihak Tergugat dengan berdasarkan bukti-bukti tersebut di atas;

9. Sebab itu menurut pihak Tergugat tidak benar karena tidak mungkin Tergugat punya barang dijual oleh Bapak Karunya Lolombombuida (penjual) tidak setahu dengan pihak Tergugat dan itu pihak Tergugat disalahkan oleh pihak Penggugat itu jelas saya pihak Tergugat tidak setuju permintaan Penggugat tersebut;

10. Kalau hal ini terjadi pada pribadi Bapak penerima kuasa dari pihak Penggugat atau Bapak Hakim atau Bapak Panitera apakah bapak-bapak sekalian setuju atau senang untuk menerima hal seperti yang terjadi pada pribadi pihak Tergugat kalau hal ini dianggap baik maka sekarang ini saya akan melakukan perbuatan seperti perbuatan dari pihak penjual tersebut kepada

Halaman 5 dari 23 hal. Put. Nomor 400 PK/Pdt/2017

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bapak-bapak atau pada pribadi Penggugat dan Bapak-bapak sekalian jangan menyalahkan Tergugat yang mengambil barang dari si Penggugat yang dijual oleh saya (Tergugat) sebab itu menurut Penggugat adalah baik;

11. Maka perbuatan itu akan saya (Tergugat) praktekan atau laksanakan sekarang ini dan saya mohon kepada saudara Penggugat dan Bapak Hakim yang mengadili perkara ini jangan menyalahkan saya tetapi saya mohon pembelaan seperti Bapak Karunya Lolombombuida (penjual) yang telah melakukan perbuatannya terhadap pribadi Tergugat sekarang ini;

12. Sehingga saya (Tergugat) pada saat ini selalu ada pembelaan karena saya (Tergugat) saya tidak senang dengan tuduhan-tuduhan Penggugat yang diajukan ke sidang Pengadilan ini, karena Tergugat merasa tidak ada salah terhadap pihak Penggugat sebab Tergugat selalu menunjukan jalan damai kepada Penggugat untuk menggugat kepada penjual, karena dia itulah yang menipu saudara Penggugat dan menyerobot hak milik Tergugat;

13. Sebenarnya Penggugat dan Tergugat itu ada kerja sama yang baik untuk menggugat si penjual Bapak Karunya Lolombombuida (penjual) sebab dia itulah yang dikatakan penipu atau penyerobot sebab menipu saudara Penggugat dan menyerobot hak milik pihak Tergugat, itulah maksud dan tujuan Tergugat menolak gugatan dari pihak Penggugat karena Tergugat merasa tidak bersalah kepada pihak Penggugat;

14. Memang Tergugat mengerti keinginan saudara Penggugat untuk menuntut hak dan pengembalian kerugian saudara Penggugat tetapi saudara Penggugat harus tuntutan kepada pihak penjual (Karunya Lolombombuida) walaupun saudara Penggugat memaksa Tergugat, jangan marah saya (Tergugat) tidak mau menerima walaupun saudara Penggugat mengambil dengan jalan bagaimanapun saya (Tergugat) tidak mau menyerahkan keterangan saudara Penggugat;

Walaupun diambil dengan kekerasan sedangkan kepada saya mau dipanjung saya (Tergugat) tidak mau serahkan kepada saudara Penggugat keluhan saya ini mohon di dengar serta dikabulkan permintaan orang bodoh lagi miskin ini karena kami tahun tempat perlindungan kami hanyalah Tuhan dan Hakim yang adil;

15. Saya (Tergugat) jangan terlalu dipaksa dengan permintaan Penggugat seperti itu sebab saya (Tergugat) saya adalah pemilik tanah yang disengketakan oleh Penggugat tersebut karena tanah tersebut adalah peninggalan leluhur saya (Tergugat) sejak nenek moyang kami dan tanah itu

Halaman 6 dari 23 hal. Put. Nomor 400 PK/Pdt/2017

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



bukan milik dari saudara Karunya Lolombombuida yang menjual kepada orang tua Penggugat;

16. Supaya masalah ini ada penyelesaian saya (Tergugat) mohon kepada saudara Penggugat untuk menggugat kepada pihak yang menjual (Bapak Karunya Lolombombuida) dan jangan selalu mendesak saya (Tergugat);

17. Supaya ada penyelesaiannya Penggugat harus sadar dan memahami maksud saya (Tergugat) sebab Penggugat bukan kalah dalam perkara ini tetap menang tetapi menang dalam hal menuntut hak dan pengembalian kerugian saudara Penggugat kepada pihak penjual Karunya Lolombom-buida sebab dia itu yang menipu saudara Penggugat, maka hal ini perlu saudara Penggugat tetap bertatap pada maksud saudara seperti itu, jelas Tergugat tidak setuju dan akan berakhir pada tetasan darah terakhir;

18. Tetapi kalau saudara Penggugat dan Tergugat ada perundingan serta persetujuan yang baik pasti itu akan selesai dengan perdamaian;

19. Tetapi kalau saudara Penggugat tetap bertahan pada maksud dan kekerasan saudara Penggugat seperti itu saya Tergugat tidak akan mengalah kepada kemauan saudara Penggugat tersebut sebab tidak akan mungkin saudara Penggugat kalau Tergugat paksakan sekarang ini pada permintaan saudara Penggugat jelas saudara Penggugat tidak menerimanya;

20. Seandainya barang saudara Penggugat dijual oleh Tergugat apakah saudara Penggugat senang?;

Jelas saudara Penggugat tidak senang seperti perasaan Tergugat sekarang ini walaupun saudara Penggugat merasa senang barang saudara dijual orang tidak setuju dengan saudara Penggugat maka saya Tergugat akan menjual barang milik saudara Penggugat dan saudara Penggugat disalahkan oleh Tergugat apakah saudara Penggugat senang menerima seperti ini dan kalau saudara Penggugat merasa tidak senang begitu juga perasaan pihak Tergugat sekarang ini yang didesak oleh saudara Penggugat;

21. Itu permintaan saudara Tergugat kepada saudara Penggugat agar supaya saudara Penggugat menggugat kepada orang yang menjual kepada orang tua saudara Penggugat supaya ada penyelesaiannya itulah permohonan kami (Tergugat) pada Bapak Hakim yang mulia;

22. Tetapi kalau Penggugat tetap bertahan pada kekerasan itu maka Tergugat juga tidak akan mengalah pada Penggugat sebab Tergugat tidak mau menerima kemauan Penggugat seperti itu;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

23. Sebab Tergugat merasa dirugikan oleh kemauan Penggugat tersebut Tergugat tetap mempertahankan hak miliknya yang dijual orang lain kepada orang tua Penggugat makanya Penggugat harus ada pengertian jangan hanya mengandalkan kekerasan itu perlu Penggugat tahu saya (Tergugat) orang yang tidak mengenal mundur dalam mempertahankan kebenaran dan memintahkan keadilan dari Bapak hakim mulia terhormat;

24. Karena saya (Tergugat) merasa dirugikan dengan adanya maksud dari pihak Penggugat maka dalam hal ini saya Tergugat tidak mau menyetujui permintaan dari pihak Penggugat tersebut;

25. Sehingga saya (Tergugat) pada saat persidangan ini saya Tergugat bersikap keras karena saya merasa tidak bersalah kepada siapapun tetapi kalau saya (Tergugat) selalu dituduh dengan tuduhan-tuduhan seperti tuduhan pihak Penggugat itu terus terang saya (Tergugat) tidak mau, tetapi kalau saya (Tergugat) dipaksa atau disalahkan dengan tuduhan Penggugat itu saya (Tergugat) hidup berlutut lebih baik mati berdiri mohon dimengerti arti dan maksud dari Tergugat ini sebab Tergugat nerasa tidak bersalah terhadap pihak Penggugat atau siapapun Tergugat hanya mempertahankan hak miliknya dan hak asasinya sebab Tergugat merasa diri dirugikan karena barangnya dijual oleh orang lain kepada orang tua pihak Penggugat, inilah keluhan dari pihak Tergugat kepada Bapak Hakim yang mulia terhormat supaya mohon diterima;

26. a. Karena Tergugat tetap berpegang pada keputusan Hakim pada tanggal 30 Maret hari Sabtu jam 10.30 WITA, tahun 2002 bahwa keputusan dibaca kemenangan jatuh dipihak Tergugat Bapak Alpius Timpua;

Dan diikuti dengan ketukan palu 3 kali diatas meja persidangan kemudian Hakim bertanya kepada pihak Penggugat karena pada waktu itu kuasanya Jekmon Amisi tidak hadir dalam persidangan sehingga Hakim bertanya kepada saudara Penggugat (Loni Sampel) apakah saudara Penggugat ada keberatan, kalau ada keberatan silahkan banding atau silahkan mengajukan gugatan kembali kekantor Kepaniteraan;

b. Saudara Penggugat harus mengembalikan ongkos perkara selama sidang (satu juta seratus sembilan belas ribu) Rp1.119.000,00;

c. Saudara Penggugat diberikan kesempatan selama 14 hari untuk mengajukan gugatan kembali kalau tidak berarti itu sudah sah karena ini dilindungi hukum sidang ditutup dan sidang selesai;

27. Kata inilah yang menjadi dasar kekuatan saya (Tergugat) didalam mempertahankan hak milik saya (Tergugat) yang disengketakan oleh pihak Penggugat karena kata ini diucapkan oleh Bapak Hakim yang memutuskan

Halaman 8 dari 23 hal. Put. Nomor 400 PK/Pdt/2017





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkara ini pada tanggal 30 Maret hari sabtu jam 10.30 tahun 2002 di Kantor Pengadilan Negeri Tahuna di Lirung;

28. Mungkin Penggugat mengutip kata dalam surat keputusan bahwa gugatan mereka dinyatakan kabur sehingga tidak diterima itu pihak Tergugat juga tidak menerima sebab dalam penilaian serta pengertian kami sebagai orang bodoh itu tidak benar karena pada waktu persidangan itu sidang berjalan dengan baik sehingga Tergugat sekarang ini telah memiliki surat keputusan Pengadilan Negeri Tahuna, kalau seandainya kata ini dijadikan alasan untuk supaya mengajukan gugatan kembali itu Tergugat tidak setuju dengan alasan tersebut diatas karena menurut Tergugat kata hanya dijadikan satu alasan saja untuk menjatuhkan kesalahan Tergugat;

29. Sebab kata gugatan dinyatakan kabur dan tidak diterima itu tidak benar menurut si Tergugat karena dinyatakan kabur dan tidak diterima maka sidang itu ditunda sementara dan pihak Pengadilan harus memerintahkan juru kuasa dari si Penggugat untuk memperbaiki atau melengkapi gugatannya agar supaya jelas dapat dibaca dan dimengerti baru itulah Tergugat setuju dalam kata yang dinyatakan kabur sehingga tidak diterima itulah permintaan Tergugat dalam arti kata itu tetapi kalau seperti pada saat ini pihak Penggugat mengutip kata tersebut kemudian mengajukan gugatan kembali dengan tidak sesuai dengan ketentuan Pengadilan pada waktu menjatuhkan keputusan pada waktu itu jelasnya saya (Tergugat) jelas menolak semua gugatan tersebut karena setahu saya (Tergugat) telah melanggar ketentuan yang menurut Hakim dilindungi hukum pada waktu penjatuhan keputusan;

30. Tetapi kalau sidang berjalan dengan baik sampai Tergugat pada saat ini memiliki surat keputusan Pengadilan itu berarti tidak jujur dan tidak adil;

31. Maka disitulah timbul rasa kecurigaan bahwa peraturan hanya dijadikan satu permainan saja apa sebab Tergugat berkata demikian karena pada waktu menjatuhkan keputusan waktu hanya 14 (empat belas) hari dan katanya dilindungi hukum menurut Bapak Hakim tetapi ternyata hukum tidak dapat melindungi sedangkan sejak jatuh keputusan sampai saat ini sudah 2 tahun 4 bulan berjalan berarti peraturan itu hanya permainan saja sehingga Tergugat ada pertanyaan hukum yang bagaimana yang dapat melindungi peraturan?;

32. Jadi Tergugat mohon kalau boleh tolong berikanlah hukum yang bisa melindungi hak dan kebenaran si Tergugat jangan diberikan hukum yang paling jahat tidak dapat melindungi kebenaran si Tergugat;

33. Karena pada saat ini Tergugat mempertahankan hak miliknya yang

Halaman 9 dari 23 hal. Put. Nomor 400 PK/Pdt/2017

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dijual oleh orang lain tidak setahu dengan saya (Tergugat) dan dijual kepada orang tua si Penggugat tetapi Penggugat tetap membelah atau membenarkan si penjual Karunya Lolombombuida;

34. Maka pada saat ini Tergugat minta penjelasan se jelas-jelasnya tentang perbuatan dari si penjual (Karunya Lolombombuida) apa itu benar? kalau perbuatan ini benar supaya Tergugat tahu dan Tergugat akan melaksanakan sesuai dengan tindakan dan perbuatan dari pihak penjual Bapak Karunya Lolombombuida karena menurut Bapak Penerima kuasa sebagai pembela diri dari pihak Penggugat itu adalah tindakan yang terbaik didunia ini, sehingga pada saat ini pihak Tergugat akan melakukan pencurian, penipuan menurut petunjuk Bapak penerima kuasa dari pihak Penggugat;

35. Memang saudara Penggugat mendesak saya (Tergugat) harus keluar dari tanah sengketa tersebut itu Tergugat tahu dan mengerti maksud dari saudara Penggugat itu tetapi saudara Penggugat tidak mengerti maksud saya (Tergugat) kalau Penggugat mau tahun saudara Penggugat salah alamat gugatan makanya sekarang Tergugat akan tunjukan jalan karena mungkin kau punya mata buta dan kau punya pikiran tertutup sekarang Tergugat akan tunjukan jalanmu dan sekarang si Tergugat akan memberikan pelita bagimu untuk menerangi jalanmu yang gelap supaya akan menjadi terang;

36. Mohon penyertaan Allah kepada kita semua dan Tuhan akan memberikan pikiran yang sehat dan jelas yang terang kepada kita semua yang mengadili maupun yang diadili dan Tuhan melindungi orang yang dihina dan difitnah serta ditutupi jalan kebenaran semoga Roh Allah akan masuk didalam hati kita semua Allah adalah Hakim diatas segala Hakim. Amin;

Jawaban Tergugat II, III, IV dan V;

1. Bahwa almarhumah ibu Para Penggugat bernama Frida Sampel meninggalkan sebidang tanah warisan dengan Sertifikat Nomor 80 Surat Ukur Nomor 743 Tahun 1982 ditempat bernama Lasut wilayah Desa Melonguane, Kecamatan Melonguane, Kabupaten Talaud dengan batas- batasnya:

- Utara berbatasan dengan tanah Haripin Hongiwijoyo dan Juhanis Kairupan;
- Barat berbatasan dengan Jalan kebun;
- Timur berbatasan dengan tanah Melky Saweduling dan Herman Mamudi'
- Selatan berbatasan dengan tanah Heppy Maarisit, Anthonius Linga, Paul Mangensiga, Jeheskiel Horman;

2. Bahwa dari sebidang tanah Sertifikat Nomor 80 Tahun 1982 tersebut,



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maka sebagian yang telah dikuasai Tergugat I sampai dengan Tergugat XI yang masuk dengan cara melawan hukum, yaitu tanpa sepengetahuan Penggugat-Penggugat serta membangun ruma diatasnya;

Jawaban Tergugat II sampai dengan VI;

1. Bahwa jika Para Penggugat dengan berdasarkan oleh Sertifikat Nomor 80 Nomor ukur 743 Tahun 1982 bahwa lokasi yang disengketakan bernama Lasut, maka Para Penggugat adalah keliru gugatan salah alamat, sebab lokasi yang menjadi milik dan sedang dikuasai oleh Para Tergugat dari dulu dan sampai sekarang masyarakat dan pemerintah Kampong Melonguane menyebutnya Babaroian bukan Lasut yang disebutkan oleh Para Penggugat berdasarkan sertifikat yang mereka miliki, dan jawaban/bantahan ini sudah merupakan Jawaban/bantahan yang bersifat sama mulai Tergugat II sampai dengan Tergugat V;

2. Bahwa jika Para Penggugat mengajukan gugatannya berdasarkan sertifikat yang mereka miliki, maka dari sertifikat itu sendiri terdapat data yang berbeda baik menyangkut tahun pembuatannya maupun batas-batasnya, sebab pada keterangan sebelumnya data sertifikat tersebut adalah Sertifikat Nomor 80 Tahun 1981 tertanggal 9 Oktober 1981 dengan batas-batasnya seluruhnya berbatasan dengan tanah adat, sementara pada gugatan yang diajukan oleh Para Penggugat sekarang ini menyebut Sertifikat Nomor 80 Surat Ukur 743 Tahun 1982 dengan batas-batas:

- Utara berbatasan dengan tanah Haripin Hongwijoyo dan Johanis Kaerupan;
- Barat berbatasan dengan Jalan raya;
- Timur berbatasan dengan tanah Melky Saweduling, Herman Manudi (ota);
- Selatan berbatasan dengan tanah Hepy Maarisit, Anthonius Linga, Paul Mangensiga, Jeheskiel Horman;

Dengan demikian dari lokasi ini yang disengketakan terdapat satu buah sertifikat yang isinya berbeda, hal ini sudah harus menjadi isyarat/tanda bahwa pemilikan yang dimaksud oleh Para Penggugat berdasarkan bukti sertifikat adalah tidak jelas;

Jawaban Tergugat VII, IX, X, XI:

1. Bahwa disini kami telah menjelaskan secara jujur dan jelas di hadapan Bapak Hakim sesuai dengan jawaban kami pihak Tergugat VII, VIII, IX, X, XI bahwa dari kami pihak Tergugat ini tidak ada masalah dengan pihak Penggugat saudara (Lintje Sampel) sehingga kami dari pihak Tergugat VII,

Halaman 11 dari 23 hal. Put. Nomor 400 PK/Pdt/2017



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

VIII, IX, X, XI kalau boleh mohon bertanya mengerti tentang jalannya sidang tersebut saat ini, sebab menurut atau pengertian kami pihak Tergugat tidak ada salah atau masalah terhadap pihak Penggugat sebab tanah yang kami diami adalah warisan dari opa, Papa kami yang Tergugat VII, VIII, IX, X, XI atas nama Agustina Tamo, Alex Tamo, Lowis Tamo, Silpa Tamo, Daud Tamo yaitu dari Opa almarhum Adrian Tamo diwariskan kepada Adrian Tamo, Adrian Tamo diwariskan kepada Agustina Tamo;

2. Maka dalam hal ini kami pihak Tergugat VII, VIII, IX, X, XI merasa keberatan atas gugatan tersebut di atas sebab menurut kami pihak Tergugat tidak bersalah terhadap pihak Penggugat, sehingga saat ini kami pihak Tergugat tidak menerima atau dipaksa untuk menjawab gugatan dari pihak Penggugat tersebut tapi kami pihak Tergugat mohon dengan hormat kepada Bapak Hakim supaya tolong diselidiki atau dinyatakan kepada pihak Penggugat sebenarnya siapa yang menjual tanah yang disengketakan itu apakah pihak Tergugat atau siapa, dan kalau seandainya bukan Tergugat yang menjualnya jelas pihak Penggugat sudah salah karena sudah melanggar ketentuan karena menggugat orang yang tidak bersalah, inilah permintaan kami pihak Tergugat kepada Bapak Hakim supaya jelas orang yang sudah menjual tanah sengketa ini harus diketahui pasti tapi kalau proses persidangan ini kami pihak Tergugat keliru sebenarnya apa kami salah terhadap saudara Penggugat kalau menurut kami dari pihak Tergugat saudara Penggugat (Lintje Sampel) harus menggugat kepada pihak penjual yaitu saudara Karunya Lolombombuida karena disini kami pihak Tergugat menjelaskan kepada saudara Penggugat (Lintje Sampel) sudah salah beli kecuali lokasi lain yang kami tempati sekarang ini benar kami pihak Tergugat menjelaskan disini bahwa tanah tersebut diatas adalah milik kami yang Tergugat, berdasarkan bukti yang kami pegang sekarang ini yaitu satu buah surat keterangan tertulis diatas kertas segel dengan isinya nanti Bapak Hakim yang baca dan pahami isinya kami dari Tergugat VII, VIII, IX, X, XI mohon kepada Bapak Hakim tentang tanda bukti dari pihak Penggugat berupa satu buah surat penjualan dan satu buah Sertifikat Nomor 80 yang dikeluarkan pada tanggal 9 Oktober 1981 kami mohon Bapak Hakim tolong memeriksa dan menyelidiki apakah didalamnya bukti tersebut kami pihak Tergugat menandatangani atau tidak, kalau tidak ternyata itu semuanya palsu atau tidak sah, setahu kami sebagai pemilik tanah, penjualan itu tidak setahu dengan kami dianggap penjualan gelap maka disini kami pihak Tergugat mohon kiranya kepada Bapak Hakim apakah tindakan atau perbuatan seperti

Halaman 12 dari 23 hal. Put. Nomor 400 PK/Pdt/2017

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

itu dianggap baik mohon penjelasan dari Bapak Hakim yang mulia agar supaya kami dari pihak Tergugat lebih mengetahui dan mengerti;

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Tahuna telah memberikan Putusan Nomor 41/Pdt.G/2004/PN Thna. tanggal 9 September 2004 yang amarnya sebagai berikut:

Dalam konvensi:

Dalam eksepsi:

- Menyatakan eksepsi Para Tergugat tersebut tidak dapat diterima;

Dalam pokok perkara:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan bahwa sebidang tanah yang batas-batasnya adalah sebagai berikut:
  - Utara berbatas dengan tanah milik Dolog dan jalan raya;
  - Timur berbatas dengan Horman Mamudi alias Ota;
  - Barat berbatas dengan jalan kebun;
  - Selatan berbatas dengan Heppy Maarisit, Paul Maensiga, Toin Tasumewada, Jeheskiel Horman, yang merupakan sebagian dari keseluruhan objek Sertifikat Hak Milik Nomor 80/Melonguane dan Surat Ukur Nomor 743/1982 adalah peninggalan almarhum Tan Go Tong dan Frida Sampel orang tua Para Penggugat yang patut diwarisi oleh Penggugat-Penggugat;
3. Menyatakan Para Tergugat tersebut telah melakukan perbuatan melawan hukum;
4. Menghukum Para Tergugat atau siapa saja yang memperoleh hak dari padanya untuk keluar dan membongkar bangunan rumahnya dan mengosongkan dari tanah sengketa untuk kemudian menyerahkannya tanah sengketa tersebut kepada Para Penggugat-Penggugat untuk dikuasai secara bebas dan leluasa;
5. Menolak gugatan Penggugat selain dan selebihnya;

Dalam Rekonvensi:

- Menyatakan gugatan Penggugat rekonvensi tidak dapat diterima;

Dalam Konvensi dan Dalam Rekonvensi:

- Menghukum Tergugat I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII, IX, X, XI dalam konvensi (Penggugat I, II, III, IV dan Turut Tergugat I, II, III, IV, V, VI, VII dalam rekonvensi) untuk membayar biaya perkara sebesar Rp979.000,00 (sembilan ratus tujuh puluh sembilan ribu rupiah);

Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Tinggi Manado Nomor

Halaman 13 dari 23 hal. Put. Nomor 400 PK/Pdt/2017

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

95/PDT/2005/PT MDO. tanggal 24 Agustus 2005 adalah sebagai berikut:

- Menerima permohonan banding dari Pembanding semula Para Tergugat;
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Tahuna tanggal 9 September 2004 Nomor 41/Pdt.G/2004/PN Thna. yang dimohonkan banding tersebut;
- Menghukum Pembanding semula Para Tergugat untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding adalah sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa amar Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 1073 K/Pdt/2006 tanggal 30 Maret 2007 yang telah berkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:

1. Menolak permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi: 1. Alpius Timpua, 2. Yohanis Rengkeng, dalam hal ini bertindak untuk diri sendiri dan selaku kuasa dari: 1. Soleman Towoliu, 2. Juliana Rengkeng, 3. Johanis Towoliu, 4. Mei Timpua, 5. Agustinas Tamo, 6. Alex Tamo, 7. Lowis Tamo, 8. Silpa Tamo, 9. Daud Tamo tersebut;
2. Menghukum Para Pemohon Kasasi untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa sesudah Putusan Mahkamah Agung Nomor 1073 K/Pdt/2006 tanggal 30 Maret 2007 yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap tersebut, diberitahukan kepada Para Pemohon Kasasi/Para Tergugat/Para Pembanding tanggal 23 Juli 2016, kemudian terhadapnya oleh Para Pemohon Kasasi/Para Tergugat/Para Pembanding dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 10 Maret 2016, diajukan permohonan peninjauan kembali pada tanggal 23 Maret 2016 sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Peninjauan Kembali Nomor 41/Pdt.G/2004/PN Thna. yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Tahuna, permohonan tersebut diikuti dengan memori peninjauan kembali yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 23 Maret 2016 itu juga;

Bahwa memori peninjauan kembali dari Para Pemohon Peninjauan Kembali/Para Pemohon Kasasi/Para Tergugat/Para Pembanding tersebut telah diberitahukan kepada Termohon Kasasi IV/Penggugat IV/Terbanding IV pada tanggal 1 Juni 2016;

Bahwa kemudian Termohon Kasasi IV/Penggugat IV/Terbanding IV mengajukan tanggapan memori peninjauan kembali yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tahuna pada tanggal 7 Juni 2016;

Menimbang, bahwa permohonan peninjauan kembali *a quo* beserta

Halaman 14 dari 23 hal. Put. Nomor 400 PK/Pdt/2017

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang tercantum pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam Undang-Undang, maka oleh karena itu permohonan peninjauan kembali tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Para Pemohon Peninjauan Kembali/Para Pemohon Kasasi/Para Tergugat/Para Pembanding dalam memori peninjauan kembali tersebut pada pokoknya ialah:

1. Bahwa *Judex Juris* telah secara jelas dan nyata melakukan Kekhilafan dan/atau melakukan Kekeliruan dalam Memeriksa dan Menjatuhkan Putusan Kasasi dengan nomor register perkara Nomor 1073 K/Pdt/2006 yang diputus tanggal 30 Maret 2007;
2. Bahwa Pemohon PK digugat oleh Termohon PK atas dasar Penyerobotan Tanah yang dilakukan oleh Pemohon PK yang beralamat di Lasut, Wilayah Desa Melonguane, Kecamatan Melonguane berdasarkan Sertifikat Hak Milik Nomor 80 tanggal 9 Oktober 1981;
3. Bahwa Pemohon PK tidak mengetahui adanya gugatan perdata dari Termohon PK dalam Perkara Perdata Nomor 41/Pdt.G/2004/PN Thna. atau mendapat relaas panggilan untuk menghadiri Persidangan dari Pengadilan Negeri Tahuna atau setidaknya pemberitahuan dan Pengadilan karena alamat Pemohon PK jelas dan nyata beralamat di Melonguane Kabupaten Talaud atau Pemohon PK tidak pernah membuat atau memberikan jawaban atau gugatan balik (Rekonvensi) atas gugatan yang diajukan oleh Termohon PK. Maka Putusan Pengadilan Negeri Tahuna Nomor 41/Pdt.G/2004/PN Thna. dinilai cacat administratif dan cacat formil, oleh karena itu Putusan Pengadilan Negeri Tahuna Nomor 41/Pdt.G/2004/PN Thna. tidak sah secara hukum dan tidak memiliki kekuatan hukum yang mengikat (*in kracht van gewijsde*);
4. Bahwa Pemohon PK tidak pernah membuat jawaban dan gugatan balik (Rekonvensi) atau menguasai kepada pihak siapapun dalam Perkara Perdata Nomor 41/Pdt.G/2004/PN Thna. yang seperti dibuat oleh seorang yang ahli dan mengerti dibidang hukum, lain bagaimana dan siapa yang membuat jawaban dan gugatan balik (Rekonvensi) tersebut, sedangkan Pemohon PK tidak mengetahui atau mendapat relaas panggilan mengenai perkara tersebut?;
5. Bahwa atas Putusan Nomor 41/Pdt.G/2004/PN Thna. tersebut muncul Putusan Pengadilan Tinggi Manado dengan nomor register perkara Nomor 95/PDT/2005/PT MDO;
6. Bahwa jangka waktu untuk mengajukan upaya hukum banding adalah 14

Halaman 15 dari 23 hal. Put. Nomor 400 PK/Pdt/2017

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(empat belas) hari sejak Putusan Pengadilan Negeri Tahuna dibacakan. Sedangkan Putusan Pengadilan Negeri Tahuna Nomor 41/Pdt.G/2004/PN Thna. diputus dari dibacakan tanggal 9 September 2004, namun upaya hukum banding diajukan hampir satu tahun setelah Putusan Pengadilan Negeri Tahuna dibacakan yakni dengan diputus dan dibacakan Putusan Pengadilan Tinggi Manado Nomor 95/PDT/2005/PT MDO. tanggal 24 Agustus 2005;

7. Bahwa menurut Pasal 199 ayat (1) Rbg berbunyi:

Pasal 199:

1. (s.d.u. dg. S. 1939-715) Dalam hal dimungkinkan pemeriksaan dalam tingkat banding, maka pemohon banding yang ingin menggunakan kesempatan itu, mengajukan permohonan untuk itu yang bila dipandang perlu, disertai dengan suatu risalah banding dan surat-surat lain yang berguna untuk itu atau permohonan itu dapat diajukan oleh seorang kuasa seperti dimaksud dalam ayat (3) Pasal 147 dengan suatu surat kuasa khusus kepada panitera dalam waktu 14 hari terhitung mulai hari diucapkannya keputusan pengadilan negeri, sedangkan tenggang waktu itu adalah empat belas hari setelah putusan diberitahukan menurut Pasal 190 kepada yang bersangkutan, jika ia tidak hadir pada waktu Putusan diucapkan. (RB9. 147 2; S. 1922-522);

8. Bahwa Pemohon PK tidak pernah mengajukan upaya banding alau mengkuasakan kepada pihak siapapun dan membuat atau mendaftarkan memori banding berdasarkan Surat Pernyataan tanggal 9 Maret 2016 (Terlampir). bukti P-1;

9. Bahwa berdasarkan surat pernyataan dari Pemohon PK diatas. Lalu siapa yang mengajukan upaya Hukum Banding yang mengatashnamakan dan membuat dan mendaftarkan Memori Banding atas nama Pemohon PK ?;

10. Bahwa Putusan Pengadilan Tinggi Manado yang memeriksa Penerapan Hukum dalam Putusan Pengadilan Negeri Tahuna Nomor 41/Pdt.G/2004/PN Thna. tidak sah secara hukum, maka secara Mutatis-Mutandis Putusan Pengadilan Tinggi Manado Nomor 95/PDT/2005/PT MDO. tidak sah demi hukum dan tidak mendasar dan Pemohon PK sama sekali tidak mengajukan upaya hukum Banding karena sejatinya Putusan Pengadilan Negeri Tahuna Nomor 41/Pdt.G/2004/PN Thna. telah Mengandung cacat administratif dan cacat formil. Maka sekali lagi jelas dan terang *Judex Facti* telah melakukan Kekhilafan/Kekeliruan dalam memeriksa Perkara dan Kami Mohon Kepada Hakim Agung yang Memeriksa dan Mengadili Perkara ini untuk

Halaman 16 dari 23 hal. Put. Nomor 400 PK/Pdt/2017



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyatakan tidak sah putusan Pengadilan Tinggi Manado Nomor 95/PDT/2005/PT MDO;

11. Bahwa Pemohon PK tidak pernah menerima Salinan Putusan Perkara Nomor 95/PDT/2005/PT MDO. dari Pengadilan Negeri Tahuna. Bahwa menurut Pasal 205 Rbg berbunyi:

## Pasal 205

Segera setelah ketua Pengadilan Negeri menerima putusan pengadilan tinggi. Maka ia memerintahkan agar para pihak diberitahu tentang sampainya keputusan pengadilan tinggi tersebut padanya, dan bahwa mereka diperbolehkan melihatnya dan atas biayanya dapat memperoleh turunannya dikepaniteraan Pengadilan Negeri (Rv. 358; IR. 174);

12. Bahwa setelah Putusan PT Manado Nomor 95/PDT/2005/PT MDO. yang diajukan oleh pihak yang tidak bertanggungjawab. Muncul kembali Putusan Kasasi Mahkamah Agung Nomor 1703 K/Pdt/2006 yang memeriksa apakah Penerapan Hukum yang dilakukan oleh *Judex Facti* telah salah/keliru dalam memutus perkara tersebut yang mengatasmakan Pemohon PK. Sedangkan Pemohon PK tidak pernah mengajukan upaya hukum Kasasi dan tidak pernah mengkuasakan kepada siapapun dan tidak pernah membuat atau mendaftarkan Memori Kasasi berdasarkan Surat Pernyataan dalam Poin 8 Memori Peninjauan Kembali ini;

13. Bahwa karena Putusan Pengadilan Negeri Tahuna Nomor 77/Pdt.G/2001/ PN Thna. dan Putusan Pengadilan Tinggi Manado Nomor 95/PDT/2005/PT MDO. tidak sah demi hukum, cacat formil, dan tidak mendasar serta tidak jelas pihak yang mengajukannya. Maka, Putusan Kasasi Nomor 1703 K/Pdt/2006 secara Mutatis-Mutandis tidak memiliki dasar hukum dan tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat (in *kracht van gewijsde*). Maka telah jelas dan nyata *Judex Juris* telah melakukan Kekhilafan/dan atau Kekeliruan dalam Memutus Perkara Kasasi Nomor 1703 K/Pdt/2006. Kami Mohon Kepada Hakim Agung yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk menyatakan tidak sah putusan Kasasi Mahkamah Agung Nomor 1703K/PDT/2006;

14. Bahwa dalam Putusan Kasasi Nomor 1703 K/Pdt/2006 ada beberapa Pihak yang bukan merupakan warga yang tinggal atau menetap atau memiliki dan mempunyai rumah tinggal atau tempat tinggal di Desa/Kelurahan Melonguane Barat, Kabupaten Kepulauan Talaud Prov. Sulawesi Utara antara lain Mei Timpua, Alex Tamo, Lowis Tamo, Silpa Tamo, Daud Tamo berdasarkan Surat Keterangan Nomor 590/16/III-2016/KMB tanggal 10 Maret 2016 yang

Halaman 17 dari 23 hal. Put. Nomor 400 PK/Pdt/2017

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikeluarkan dari Kelurahan Melonguane Barat karena Nama-nama tersebut bukan Warga atau Masyarakat yang menetap di Kelurahan Melonguane Barat; (*Vide Putusan Kasasi Halaman 1*); Bukti P-2;

15. Bahwa didalam Putusan Pengadilan Tinggi Nomor 95/PDT/2005/PT.MDO dan Putusan Kasasi Nomor 1703 K/Pdt/2006 ada nama para pihak yang bernama Soleman Towoliu. Padahal tidak pernah ada Warga atau masyarakat yang bernama Soleman Towoliu yang tinggal atau menetap di Kel/Desa Melonguane Barat, Kecamatan Melonguane, Kabupaten Kepulauan Talaud Prov. Sulawesi Utara, yang ada adalah warga atau Pihak yang bernama Soleman Tuwoliu yang tinggal di Kel/Desa Melonguane Barat berdasarkan Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama Soleman Tuwoliu. Sekali Lagi ditegaskan bahwa Soleman Tuwoliu tidak pernah mendaftarkan atau membuat Memori kasasi atau mengkuasakan kepada siapapun sesuai dengan surat pernyataan yang ada pada poin 8 Memori PK bukti P-3;

16. Bahwa dalam Salinan Keputusan Mahkamah Agung RI Nomor 1703 K/Pdt/2006 tercatat bahwa Permohonan Kasasi diajukan oleh saudara Alpius Timpua, dan kawan-kawan, sedangkan menurut Informasi Perkara Mahkamah Agung yang diakses melalui Web Mahkamah Agung RI dengan alamat

<http://kepaniteraan.mahkamahagung.go.id/perkara/perkaradetail.php?id=e7ea63c0-alfd-fddalc-30393434> tanggal 6 Maret 2016 tercatat Pemohon

PK adalah saudara Saleman Towolin, dan kawan-kawan; bukti V-4;

17. Bahwa sekali lagi *Judex Juris* telah salah/keliru dalam memutus Perkara Kasasi Nomor 1703 K/PDT/2006 karena Pihak yang mengajukan Permohonan Kasasi berbeda antara Salinan Keputusan Mahkamah Agung RI dengan Informasi Perkara Mahkamah Agung dan tidak pernah ada pihak yang berperkara tersebut bernama Saleman Towolin;

18. Bahwa terdapat kejanggalan atau keganjilan terhadap Putusan Pengadilan Tinggi Manado Nomor 95/PDT/2005/PT MDO. dan Putusan Kasasi Nomor 1703 K/Pdt/2006 karena Pemohon Peninjauan Kembali tidak pernah mengajukan atau mendaftarkan memori banding dan kasasi atau tidak pernah menerima relas panggilan dari Pengadilan Negeri Tahuna atau dalam hal ini tidak mengetahui adanya perkara Nomor 95/PDT/2005/PT MDO. dan Nomor 1703 K/Pdt/2006 tersebut;

19. Bahwa Pemohon PK tidak pernah diberikan turunan putusan perkara Nomor 95/PDT/2005/PT MDO dan Nomor 1703 K/Pdt/2006 Sebagai para Pihak yang berperkara;

Halaman 18 dari 23 hal. Put. Nomor 400 PK/Pdt/2017

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

20. Bahwa menurut Pasal 388 ayat (1) *juncto* Pasal 390 ayat (1) Herizein Inlandsch Reglement (H.I.R) atau Kitab Undang Undang Hukum Acara Perdata berbunyi sebagai berikut:

## Pasal 388

1. Semua Jurusita dan suruhan yang dipekerjakan pada majelis Pengadilan dan pegawai umum pemerintah mempunyai hak yang sama dan diwajibkan untuk menjalankan panggilan, pemberitahuan dan semua jurusita yang lain juga menjalankan perintah hakim dan keputusan-keputusan;

## Pasal 390

1. Tiap-tiap Surat jurusita, kecuali yang akan disebut dibawah ini, harus disampaikan pada orang yang bersangkutan sendiri ditempat diamnya atau tempat tinggalnya dan jika tidak dijumpai disitu, kepada kepala desanya atau lurah bangsa Tionghoa yang diwajibkan dengan segera memberitahukan surat jurusita itu pada orang itu sendiri, dalam hal terakhir ini tidak perlu pernyataan menurut hukum;

21. Bahwa berdasarkan Pasal 388 ayat (1) dan Pasal 390 ayat (1) Kitab Undang Undang Hukum Acara Perdata, maka Putusan Pengadilan Tinggi Manado Nomor 95/PDT/2005/PT MDO. dan Putusan Kasasi Mahkamah Agung Nomor 1703 K/Pdt/2006 tidak sah secara hukum dan tidak mengikat karena terdapat aturan hukum yang dilanggar;

22. Bahwa pada tanggal 7 Oktober 2015 ada Pemberitahuan Eksekusi dari Pengadilan Negeri Tahuna dengan nomor redaksi surat Nomor W19-U3/346/HK.I/X/2015 kepada Pemohon PK berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Nomor 03/Pen.Pdt.Eks/2015/PN Thn. tanggal 18 September 2015 tentang Perintah Eksekusi Perkara Perdata Nomor 41/Pdt.G/2004/PN Thna. *juncto* 95/PDT/2005/PT MDO. *juncto* 1703 K/Pdt/2005 dalam perkara antara Lintje Simpel, dkk Melawan Alpius Timpua, dkk dan Perkara Perdata Nomor 77/Pdt.G/2004/PN. Thna *juncto* 01/PDT/2006/PT MDO. *juncto* 1749 K/Pdt/2006 *juncto* 491 PK/Pdt/2011 dalam Perkara antara Lintje Sampel, dan kawan-kawan Melawan Soleman Towoliu, dan kawan-kawan;

23. Bahwa Pemohon PK tidak merasa Pernah berperkara Perdata Nomor 41/Pdt.G/2004/PN Thna. dengan Termohon PK. Namun Pemohon PK pernah berperkara perdata dengan Termohon PK dengan Putusan Nomor 77/Pdt/G/2001/PN Thna. yang diputus tanggal 30 Maret 2002 sesuai dengan Salinan Putusan Pengadilan Negeri Tahuna Nomor 77/Pdt.G/2001/PN Thna.

Halaman 19 dari 23 hal. Put. Nomor 400 PK/Pdt/2017

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Maka Mohon Hakim Agung menyatakan tidak sah secara hukum Surat Pemberitahuan Eksekusi tanggal 7 Oktober 2015 Nomor W19-U3/346/ HK.II/X/2015 dan menyatakan tidak sah secara hukum Putusan Pengadilan Negeri Nomor 41/Pdt.G/2004/PN Thna. bukti P-5;

24. Bahwa dalam Putusan Kasasi Nomor 1073 K/Pdt/2005 bukan pihak dari Pemohon PK, namun Pihak lain yang bernama Susilo Hartowidjojo, Pranoto Hartowidjojo, Yayasan Tempat Ibadah Tri Dharma Sinar Samudra, Tjeng Santoro, dkk; bukti P-6;

25. Bahwa karena semua Putusan Pengadilan Nomor 41/Pdt.G/2004/PN Thna. *juncto* 95/PDT/2005/PT MDO. *juncto* 1703 K/PDT/2005 tidak sah secara hukum, maka Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Nomor 03/Pen.Pdt.Eks/2015/PN Thn. tanggal 18 September 2015 tentang Perintah Eksekusi Perkara Perdata dinyatakan tidak sah demi hukum;

26. Bahwa dasar yang digunakan untuk melakukan eksekusi yakni Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tahuna Nomor 03/Pen.Pdt.Eks/2015/PN Thn. dengan dasar Putusan Nomor 41/Pdt.G/2004/PN Thna. *juncto* 95/PDT/2005/ PT MDO. *juncto* 1703 K/Pdt/2005 tidak memiliki dasar hukum karena Putusan Kasasi 1073 K/Pdt/2005 bukan para pihak yang berperkara yaitu Alpius Timpua, dan kawan-kawan melainkan orang lain, lantas Jurusita Pengadilan Negeri Tahuna ingin mengeksekusi siapa pihaknya dan dimana lokasi sengketanya?;

27. Bahwa dalam Pemberitahuan Eksekusi tersebut, digabung Pemberitahuan mengenai Perkara Perdata Nomor 77/Pdt.G/2004/PN Thna. *juncto* 01/PDT/2006/PT MDO. *juncto* 1749 K/Pdt/2006 *juncto* 491 PK/Pdt/2011 antara Lintje Sampel, dan kawan-kawan melawan Soleman Towoliu, dan kawan-kawan;

28. Bahwa dalam Surat Pemberitahuan Eksekusi tersebut terdapat dua kesalahan penulisan nama yaitu Soleman Towoliu dan John Essing, S.H. Nama sebenarnya adalah Soleman Tuwoliu (*vide* bukti P-4) dan Jhon Essing sesuai dengan Kartu Tanda Penduduk (bukti P-7), dan beberapa nama yang tidak tinggal atau menetap di Kel./Desa Melonguane Barat antara lain Mei Timpua, Alex Tamo, Lowis Tamo, Silpa Tamo berdasarkan Surat Keterangan Nomor 590/16/III-2016/KMB tanggal 10 Maret 2016;

29. Bahwa terhadap Putusan Peninjauan Kembali Nomor 491 PK/Pdt/2011, Soleman Tuwoliu, dkk tidak pernah mengajukan atau

Halaman 20 dari 23 hal. Put. Nomor 400 PK/Pdt/2017

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mendaftarkan atau mengkuasakan kepada siapapun untuk mengajukan Permohonan Peninjauan Kembali;

30. Bahwa atas Putusan PK 491 PK/Pdt/2011 tersebut, saudara Jhon Essing yang merupakan pihak yang mengajukan PK tersebut merasa telah ditipu dan dirugikan karena namanya telah dicatut dan dipalsukan oleh seseorang dan saudara Jhon Essing tidak pernah mengajukan atau mendaftarkan atau mengkuasakan kepada siapapun untuk mengajukan Permohonan Peninjauan Kembali. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), catut memiliki arti yakni "Mencari Keuntungan dengan jalan tidak sah dan menyalahgunakan antara lain kekuasaan, nama orang, jabatan, dan sebagainya untuk mencari keuntungan diri sendiri/orang lain/kelompok;

31. Bahwa karena merasa namanya telah dicatut oleh pihak yang tidak bertanggungjawab, lalu saudara Jhon Essing membuat Laporan Kepolisian di Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Sulawesi Utara Resort Talaud dengan Tanda Bukti Lapor Nomor TBL/57.a/III/2016/Sulut/Res-Tld atas Dugaan Tindak Pidana Pemalsuan Surat dan Tanda Tangan dan Penipuan tanggal 11 Maret 2016; bukti P-8;

32. Bahwa Putusan 41/Pdt.G/2004/PN Thna. Pengadilan Negeri Tahuna yang memeriksa dan mengadili Perkara Perdata Pada Peradilan Tingkat Pertama Dengan hakim tunggal, tidak sah secara hukum dan batal demi hukum karena menurut Pasal 40 dan Penjelasan Pasal 40 Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah dalam Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 sebagai berikut:

1. Mahkamah Agung memeriksa dan memutus dengan sekurang-kurangnya 3 (tiga) orang hakim;
2. Putusan Mahkamah Agung diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum;

#### Penjelasan Pasal 40:

1. Apabila majelis bersidang dengan lebih dari 3 (tiga) orang hakim jumlahnya harus ganjil;
2. Putusan yang tidak memenuhi ketentuan ayat (1) dan 2 Pasal ini batal demi hukum;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan peninjauan kembali tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan-alasan peninjauan kembali tidak dapat dibenarkan, oleh karena bukti baru (*novum*) yang diajukan tidak bersifat menentukan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana dimaksud dalam pasal 67 huruf b Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009, karena diterbitkan setelah adanya putusan yang berkekuatan hukum tetap;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka permohonan peninjauan kembali yang diajukan oleh Para Pemohon Peninjauan Kembali: ALPIUS TIMPUA dan kawan-kawan, tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan peninjauan kembali dari Para Pemohon Peninjauan Kembali ditolak, maka Para Pemohon Peninjauan Kembali dihukum untuk membayar biaya perkara dalam pemeriksaan peninjauan kembali ini;

Memerhatikan Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menolak permohonan peninjauan kembali dari Para Pemohon Peninjauan Kembali: 1. **ALPIUS TIMPUA**, 2. **SOLEMAN TOWOLIU**, 3. **JULIANA RENGKENG**, 4. **AGUSTINA TAMO**, tersebut;

2. Menghukum Para Pemohon Peninjauan Kembali dahulu Para Pemohon Kasasi/Para Tergugat/Para Pembanding untuk membayar biaya perkara dalam pemeriksaan peninjauan kembali ini sejumlah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Selasa tanggal 18 Juli 2017 oleh Soltoni Mohdally, S.H., M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, H. Panji Widagdo, S.H., M.H., dan Dr. Ibrahim, S.H., M.H., L.L.M., Hakim-Hakim Agung sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Para Hakim Anggota tersebut dan Elly Tri Pangestuti, S.H., M.H., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Para Pihak.

Hakim-Hakim Anggota:

Ttd./

H. Panji Widagdo, S.H., M.H.

Ketua Majelis,

Ttd./

Soltoni Mohdally, S.H., M.H.

Halaman 22 dari 23 hal. Put. Nomor 400 PK/Pdt/2017



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Ttd./

Dr. Ibrahim, S.H., M.H., L.L.M.

Panitera Pengganti,

Ttd./

Elly Tri Pangestuti, S.H. M.H.

**Biaya Peninjauan Kembali:**

1. Meterai.....	Rp 6.000,00
2. Redaksi.....	Rp 5.000,00
3. Administrasi PK.....	<u>Rp2.489.000,00</u>
Jumlah .....	Rp2.500.000,00

Untuk Salinan  
MAHKAMAH AGUNG RI  
a.n Panitera  
Panitera Muda Perdata

Dr. PRIM HARYADI, SH.,MH.  
NIP. 19630325 198803 1 001